



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NO :14/Pdt.P/2019/PN. Tar

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

Nama Lengkap, DARMI, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 45 Tahun,
Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, alamat Jalan Binalatung, RT.06,
Kelurahan Pantai Amal, Kecamatan Tarakan Timur,
Kota Tarakan;

Selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON:

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 22 Januari 2019 dengan register No : 14/Pdt.P/2019/PN. Tar, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran anak Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota tarakan tanggal 17 September 2002 dengan Nomor :1734/P/2002 diajukan dengan alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon lahir di Mamponging tanggal 31 Desember 1974 dengan nama DARMI dari pasangan suami isteri Mamma dan Minda;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan bandu Daeng Matteru pada tanggal 20 Oktober 1995 dan terbit kutipan akte nikah Nomor : 135/31/XI/95;
3. Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dikaruniai anak 5 (ima) orang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tahun 2002 membuat Akte kelahiran anak pemohon dengan nama PUTIR tempat lahir Tarakan, tanggal lahir 1 November 2001 denan nama Ayah BANDU DAENG MATTERU dan nama Ibu DARMI sesuai akte kelahiran dengan Nomor :1734/P/2002;
5. Bahwa Pemohon akan mengganti nama anak Pemohon dan bulan kelahiran anak Pemohon pada Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut utuk disesuaikan dengan Ijazah milik anak Pemohon;
6. Pemohon berniat memperbaiki nama anak Pemohon dan bulan kelahiran anak Pemohon pada akte kelahiran anak pemohon dengan Nomor :1734/P/2002 dari sebelumnya bernama PUTRI menjadi FITRI dan bulan kelahiran anak Pemohon Pemohon yang semula bulan November menjadi Desember;

Bahwa dengan data dan alasan tersebut di atas, pemohon mengharapkan agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarakan dapat menerima pemohon ini dan berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan mengganti nama dan bulan kelahiran anak Pemohon pada Akte kelahiran Pemohon Nomor : 1734/P/2002 yang semula PUTRI menjadi FITRI dan bulan Kelahiran anak Pemohon yang semula November menjadi Desember;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan perbaikan nama Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon Nomor : 1734/P/2002 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan yang berkekuatan hukum tetap tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan untuk diberikan catatan seperlunya sebagai ketentuan Undang-Undang;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul akibat Permohonan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap selanjutnya surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah menyerahkan surat-surat bukti berupa :

1. Foto Copy KTP atas nama DARMI yang diberi tanda bukti : P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga, yang diberi tanda bukti : P-2;
3. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama FITRI, diberi tanda bukti :P-3;
4. Foto Copy Akte Kelahiran atas nama PUTRI, yang diberi tanda bukti : P4;
5. Foto copy Ijazah SMP atas nama FITRI, diberi tanda bukti : P-5;
6. Foto coy Buk Nikah, diberi tanda bukti : P-6;

Bahwa terhadap foto copy surat-surat bukti tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan bersesuaian, serta telah pula diberi Materai cukup, sehingga secara hukum dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, di persidangan juga diajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama :

1. HASNAWATI;
2. SITI SANIAH;

Menimbang bahwa saksi 1 telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada Pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan pihak pemohon;
- Bahwa pada tahun 2002 Pemohon membuat Akte kelahiran anak pemohon dengan nama PUTIR tempat lahir Tarakan, tanggal lahir 1 November 2001 denan nama Ayah BANDU DAENG MATTERU dan nama Ibu DARMI sesuai akte kelahiran dengan Nomor :1734/P/2002;
- Bahwa Pemohon akan mengganti nama anak Pemohon dan bulan kelahiran anak Pemohon pada Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut utuk disesuaikan dengan Ijazah milik anak Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi ke-2 telah memberikan keterangan di bawah

sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan pihak pemohon;
- Bahwa pada tahun 2002 Pemohon membuat Akte kelahiran anak pemohon dengan nama PUTIR tempat lahir Tarakan, tanggal lahir 1 November 2001 dengan nama Ayah BANDU DAENG MATTERU dan nama Ibu DARMI sesuai akte kelahiran dengan Nomor :1734/P/2002;
- Bahwa Pemohon akan mengganti nama anak Pemohon dan bulan kelahiran anak Pemohon pada Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut untuk disesuaikan dengan Ijazah milik anak Pemohon;

Menimbang, bahwa disamping saksi tersebut, di persidangan telah didengar pula keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya telah memberikan keterangan bahwa Pemohon hendak memperbaiki nama anak Pemohon yang tercantum di dalam Akte Lahir milik anak pemohon supaya nama anak pemohon dalam akte lahir sesuai dengan ijazah anak pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sepanjang yang relevan dengan penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi maka selanjutnya Pemohon mohon penetapan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda bukti P.1, P.2, P-3 dan P-4, P-5 dan P-7 serta keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa terjadi perbedaan identitas anak pemohon yakni nama anak Pemohon yang tercantum di dalam Akte kelahiran milik anak Pemohon dan Ijazah milik anak Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan dari Pemohon adalah agar Pemohon mendapatkan ijin untuk merubah identitas anak Pemohon di dalam Akte Lahir milik anak pemohon sehingga sesuai dengan identitas anak pemohon yakni nama anak Pemohon yang tercantum dalam Ijazah-Ijazah milik anak Pemohon;

Menimbang, bahwa setiap penduduk mempunyai Hak untuk mendapatkan nama, dan nama dimaksud diberikan oleh orang tua masing-masing sejak lahir. Bahwa pemberian nama dimaksudkan agar seseorang memiliki identitas selain dari pada itu sebah nama mengandung makna di dalamnya yakni merupakan do'a dan pengharapan oleh orang tua sang pemberi nama dengan harapan anak tersebut dapat mencapai kehidupan seperti nama yang diberikan. Bahwa secara adat istiadat pemberian nama memiliki makna tersendiri bagi masyarakat indonesia oleh karena itu penggunaan nama yang sesuai dengan pemberian orang tua dipandang sebagai sebuah keharusan yang memiliki makna tersendiri. Bahwa dalam kenyataannya terdapat kekeliruan dalam pemberian nama sebagaimana tercantum dalam dokumen kependudukan sehingga tidak sesuai dengan nama asli seseorang yang diberikan oleh orang tua;

Menimbang, bahwa Undang-Undang memberi peluang kepada setiap penduduk untuk melakukan penggantian atau perbaikan nama dengan alasan-alasan tertentu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan UU Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Paragraf 1 Tentang Perubahan Nama pasal Pasal 51 ayat (1) disebutkan, Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan 52 ayat (2) menyatakan "Pencatatan Perubahan Nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 52 wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan Sipil Paling lambat 30 hari sejak diterima salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk. Bahwa dengan demikian permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan menunjukkan jika Nama Pemohon sesuai Akte Lahir anak Pemohon adalah PUTRI namun Pemohon hendak merubah menjadi FITRI supaya sesuai dengan Ijazah Ijazah milik anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon tersebut beralasan dan tidak terdapat hal yang dapat menjadi halangan bagi Pemohon mendapatkan Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa sudah sepatutnya Permohonan ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat Permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon tersebut;

Memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan permohonan ini, khususnya pasal 51 dan 52 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengijinkan perubahan nama dan bulan kelahiran anak Pemohon pada Akte kelahiran Pemohon Nomor : 1734/P/2002 yang semula PUTRI menjadi FITRI dan bulan Kelahiran anak Pemohon yang semula November menjadi Desember;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan perbaikan nama Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon Nomor : 1734/P/2002 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan yang berkekuatan hukum tetap tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan untuk diberikan catatan seperlunya sebagai ketentuan Undang-Undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp.241.000,- (Dua Ratus Empat Puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Tarakan pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2019 oleh MAHYUDIN IGO, S.H Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari itu juga penetapan diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh K.S. KAROLUS, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

K.S. KAROLUS, S.H

MAHYUDIN IGO, S.H

Biaya-biaya :

- Biaya Daftar	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah

: Rp. 241.000.-

(Dua Ratus Empat Puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)